



**SKRIPSI**

**URGENSI REVISI UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003  
TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM  
MEMPERKUAT PERTAHANAN EKONOMI NASIONAL**

*THE URGENCY OF LAW REVISION NUMBER 19 YEAR OF 2003  
CONCERNING STATE-OWNED ENTERPRISES IN STRENGTHENING THE  
NATIONAL ECONOMIC DEFENSE*

**LADY AYU SAFIRA PERMATASARI**

**NIM : 140710101052**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**SKRIPSI**

**URGENSI REVISI UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003  
TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM  
MEMPERKUAT PERTAHANAN EKONOMI NASIONAL**

*THE URGENCY OF LAW REVISION NUMBER 19 YEAR OF 2003  
CONCERNING STATE-OWNED ENTERPRISES IN STRENGTHENING THE  
NATIONAL ECONOMIC DEFENSE*


**LADY AYU SAFIRA PERMATASARI**  
**NIM : 140710101052**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

## MOTTO

“Adakanlah koordinasi, adakanlah simfoni yang seharmonis-harmonisnya antara kepentingan sendiri dan kepentingan umum ; dan janganlah kepentingan sendiri itu dimenangkan di atas kepentingan umum”<sup>\*</sup>

(Disampaikan oleh Bung Karno dalam Pidato :  
Capailah Tata Tenram Kerta Rahardja Tahun 1951)



---

\* Dikutip dari : Buku Seri Pemikiran Bung Karno : *Bung Karno dan Ekonomi Berdikari*, Jakarta, PT. Grassindo, 2001, hlm.318

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua, Alm. Ibu tercinta Hj.Sri Wahyu Utami, S.E dan Alm. Ayah tercinta H.Abdul Haris, S.E yang telah memberikan kasih sayang tulus, penuh cinta, keikhlasan, do'a, serta pengorbanan tanpa keluh kesah, dan memberikan arti dalam perjuangan hidupku serta Keluarga Besar Bapak dan Ibu yang penulis sayangi;
2. Seluruh Guru dan Dosen sejak Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberi dan mengajarkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat serta bimbingan dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan;

**PERSYARATAN GELAR**

**URGENSI REVISI UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003  
TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM  
MEMPERKUAT PERTAHANAN EKONOMI NASIONAL**

*THE URGENCY OF LAW REVISION NUMBER 19 YEAR OF 2003  
CONCERNING STATE-OWNED ENTERPRISES IN STRENGTHENING THE  
NATIONAL ECONOMIC DEFENSE*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**LADY AYU SAFIRA PERMATASARI**  
**NIM : 140710101052**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 02 MEI 2019**

Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama,**



**ANTILOWATI, S.H., M.H.**  
**NIP : 196112021988022001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**



**IDA BAGUS OKANA, S.H., M.M.**  
**NIP : 196011221989021001**

PENGESAHAN

PERGANSI REVISI UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG  
BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM MEMPERKUAT  
PERTAHANAN EKONOMI NASIONAL


Oleh :

LADY AYU SAFIRA PERMATASARI  
NIM : 140710101052

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

  
ANTI KOWATI, S.H., M.H.  
NIP : 196112021988022001

  
IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.  
NIP : 196011221989021001

Mengesahkan,  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

  
Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.  
NIP : 197409221999031003

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 2

Bulan : Mei

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fak .kum

Universitas Jember,

### PANITIA PENGUJI

Ketua,



TOTOK SUDARYANTO, S.H, M.S.  
NIP : 195701221982031002

Sekretaris,



WARAH ATIKAH, S.H., M.Hum.  
NIP : 197303252001122002

### ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

ANTIKOWATI, S.H., M.H  
NIP : 196112021988022001



: ( ..... )

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.  
NIP : 196011221989021001



: ( ..... )



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lady Ayu Safira Permatasari  
NIM : 140710101052

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : *Urgensi Revisi Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Dalam Memperkuat Pertahanan Ekonomi Nasional* ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2 Mei 2019

Yang menyatakan,



**LADY AYU SAFIRA PERMATASARI**

**NIM : 140710101052**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis ucapkan atas Kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa dan Pengasih Lagi Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan berkat dan kasih-Nya dan tidak pernah meninggalkanku, karena berkat dan kasih-Nya terus mengalir sepanjang hari serta membuat semua indah pada waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : *Urgensi Revisi Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara DalamMemperkuat Pertahanan Ekonomi Nasional*. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Ibu Antikowati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu dan tiada lelah untuk memberikan bimbingan, nasehat, maupun motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah sabar memberikan masukan, motivasi maupun ilmu serta petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberikan pengarahan kepada penulis;
4. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi dan yang telah menguji dan memberikan motivasi serta pengarahan kepada penulis;
5. Dr. Nurul Ghufron S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Jajaran Wakil Dekan, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I; Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II; Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Totok Sudaryanto S.H., M.S., dan Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Bagian Hukum Tata Negara atas segala kesempatan dan fasilitas yang diberikan selama menempuh perkuliahan;
8. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis hormati dan banggakan;
9. Ibu Nurul Laili Fadilla, S.H., M.H., selaku komisi bimbingan (kombi) yang telah memberikan banyak bantuan serta masukan kepada penulis;
10. Orang tua tercinta Alm. Ibu Hj.Sri Wahyu Utami, S.H, Alm. Ayah H. Abdul Haris, S.E, Ibu Sri Rejeki Widiyati S.E, untuk semua doa, dukungan, semangat, dan Rafli, S.T, Georgiana Savitri Apriliza, Spd, Nur Aini, Anton Setya, Rachel Evelyn, Muhammad Alvan dan Jesica Utami ,untuk semua dukungan, cinta, semangat dan doanya yang penulis sayangi;
11. Kakak Tercinta Retno Handoko untuk semua dukungan, semangat, kasih sayang dan doa yang telah diberikan kepada penulis;
12. Sahabat Tercinta Rio Okta Afero untuk semua dukungan, semangat , kasih sayang dan doanya yang telah diberikan kepada penulis;
13. Sahabat sahabat terbaik Ken Retno Edza Saputri, Dewi Shinta, Dino Wahyu Indrawan, Utami Ningsih, Putri Ajeng, Intan Latiana, Sayyidah Nurrohimmah, Dimas Triatmojo, Rizki Wulan Perdani, Sarah Ramdani, Fitroh Kumala Dewi, Erika Bella, Puspita Arum, Rizqi Fitri Amalia yang telah sabar menghadapi penulis dengan penuh kasih dan mensupport serta memberi nasihat kepada penulis;
14. Sahabat-sahabat terbaik KSL (Konco Sak Lawase) Pradana Wahyu, Mas Dani, Sayyidah Nurrohimmah, Mas Satron, Kakak Ferdinan dan teman teman yang selalu mensupport dan memberi nasehat serta semangat pada penulis;
15. Teman seperjuangan KKN 11 Universitas Jember, Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember : Alm.Ibnu Sholeh, Janoko, Ifa, April, Sayyidah, Nuha, Sandi, Wahyu;
16. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu,

perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 02 Mei 2019

Penulis



## RINGKASAN

Badan Usaha Milik Negara secara umum adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara di pandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian yang semakin pesat, secara nasional maupun internasional. Kontrol Badan Usaha Milik Negara belum kuat sehingga banyak aset yang lepas yang dijual kepada swasta. Lebih lanjut adalah tata kelola perusahaan yang baik pada implementasinya masih banyak catatan misalnya, masih banyak di temukannya pelanggaran hukum yang berakibat pada pidana. Seharusnya arah revisi undang-undang BUMN ini adalah pada penguatan BUMN agar dapat berdaya saing pada tingkat global dan dapat menjadi yang terbaik di tingkat nasional, penguatan BUMN harus dimulai dari payung hukum terlebih dahulu. Bahwa keberadaan BUMN memberikan pula efek multiplier selain sebagai dinamisor pasar mengingat tugas dan fungsi BUMN selain berorientasi kepada laba dan layanan umum, juga menjadi katalisator terhadap pertumbuhan ekonomi di level menengah kecil. yaitu dapat dibuktikan dengan kepesertaan BUMN terhadap pembinaan dan pemberian pendampingan bimbingan/bantuan teknis kepada UKM-UKM yang merupakan mitra binaannya. Efek multiplier tersebut tentunya akan berdampak pada pertumbuhan industri/ekonomi, selain penyiapan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Rumusan masalah dalam hal ini, adalah : (1) Apakah latar belakang urgensi dilakukannya revisi atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ? dan (2) Bagaimanakah konsep pengaturan ke depan terhadap peraturan tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia ? Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif.

Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, *Pertama*, Latar belakang pemikiran terkait revisi Undang-Undang BUMN adalah interpretasi dari tujuan

negara sebagai negara kesejahteraan sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 lebih tepatnya pada ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 berdasarkan tujuan tersebut maka negara diharuskan untuk ikut serta dalam segala aspek kehidupan sosial termasuk dalam kegiatan ekonomi masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat hal ini diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum utama lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN di Indonesia *Kedua*, BUMN dibuat untuk perintis usaha, penyeimbang swasta, salah satu sumber pembina negara dalam pengembangan UKM-UKM dan komunitas *community development*. Alasan perubahan undang-undang BUMN adalah di temukannya kelemahan-kelemahan Undang-Undang BUMN. Pada perjalanannya banyak terjadi perubahan, banyak kelemahan yang ditemukan, adanya tumpang tindih perundang-undangan dan adanya tantang liberalisme pasar global.

Saran yang diberikan bahwa, Undang Undang BUMN ini masih memiliki kelemahan dan bersifat abstrak sehingga pengaturan di dalamnya tidak komprehensif untuk mencapai cita-cita dari privatisasi yang dimaksud oleh *stakeholder* perekonomian Indonesia terdahulu yang mengawali pemikiran jiwa ekonomi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, menurut penulis jika memang privatisasi ini dinilai sudah mulai pantas dilakukan di Indonesia maka perlu terlebih dahulu merancang sistem privatisasi yang seperti apa yang akan dibawa oleh Indonesia agar jiwa demokrasi ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan tidak hilang ruhnya pada saat privatisasi ini dilaksanakan di lapangan. Pengaturan privatisasi di dalam Undang-Undang BUMN dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dinilai cukup konsisten karena adanya sebuah konsep “negara pengurus” yang didalamnya termasuk negara sebagai regulator. Namun, pengaturan privatisasi yang ada dalam Undang-Undang BUMN masih memiliki beberapa kelemahan yaitu berupa ketidakjelasan dan kekaburan. Oleh karena itu pengaturan privatisasi BUMN yang diatur dalam Undang-Undang BUMN ini selayaknya diatur di dalam aturan tersendiri sehingga khusus dalam pembahasan privatisasi dan terlihat konkrit sehingga nilai-nilai demokrasi ekonomi pun terlihat di dalamnya, terutama kepastian mengenai hal-hal yang masih terlihat abstrak di dalam Undang-Undang BUMN.

## DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	I
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xiii
Halaman Daftar Isi .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Norma Hukum dalam Negara .....	10
2.1.1 Pengertian Norma Hukum dalam Negara .....	10
2.1.2 Teori Tentang Norma Hukum .....	11
2.2 Peraturan Perundang-Undangan .....	12
2.2.1 Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia .....	12

2.2.2	Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia...	15
2.2.3	Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ...	17
2.3	Badan Usaha Milik Negara (BUMN) .....	19
2.3.1	Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) .....	19
2.3.2	Bentuk-Bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) .....	21
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	24
3.1	Latar Belakang Urgensi Dilakukannya Revisi Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) .....	24
3.2	Konsep Pengaturan Ke Depan Yang Ideal Terhadap Peraturan Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Di Indonesia .....	43
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	52
4.1	Kesimpulan .....	52
4.2	Saran-saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		



**LAMPIRAN**

Lampiran : Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya lebih rinci diatur dalam Pasal 33 merupakan tugas konstitusional bagi seluruh komponen bangsa. Dalam kaitan di atas, dirasa perlu untuk meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan ekonomi nasional baik melalui regulasi sektoral maupun melalui kepemilikan negara terhadap unit-unit usaha tertentu dengan maksud untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.<sup>1</sup> Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disingkat BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping usaha swasta dan koperasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN, swasta dan koperasi melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi.<sup>2</sup>

Interpretasi dari tujuan negara sebagai negara kesejahteraan sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka negara diharuskan untuk ikut serta dalam segala aspek kehidupan sosial termasuk dalam kegiatan ekonomi masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ketentuan tersebut sebagai dasar hukum utama lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. Saat ini BUMN adalah tulang punggung perekonomian nasional serta memiliki peran signifikan di berbagai sektor dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kementerian BUMN telah membuat *roadmap* visi BUMN sebagai agen pembangunan dan penciptaan nilai yang terdiri atas strategi pilar berupa sektoral *roadmap organisation*

---

<sup>1</sup> Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.3-4

<sup>2</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

restruktursasi yang dapat terlaksana dengan adanya dasar hukum yang kuat yakni kepastian hukum khususnya pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan BUMN.

BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam perekonomian nasional yang didasarkan kepada prinsip-prinsip demokrasi ekonomi sehingga memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fungsi dan peran BUMN adalah sebagai pelaksana kebijakan dalam perekonomian nasional, yang diwujudkan dalam :<sup>3</sup>

- 1) Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional dan penerimaan negara;
- 2) Meningkatkan penyelenggaraan kemanfaatan umum, berupa penyediaan barang dan jasa dalam jumlah dan mutu yang memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembenahan pengurusan dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata-kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Fondasi reformasi BUMN dilakukan secara konsisten dalam 3 (tiga) tahap yaitu :

- 1) Restrukturisasi BUMN atau peningkatan posisi kompetitif perusahaan melalui perjalanan fokus bisnis, perbaikan skala usaha dan penciptaan *core competence*. Restrukturisasi merupakan upaya untuk meningkatkan kesehatan perusahaan dan mengembangkan kinerja perusahaan untuk mendapatkan laba.
- 2) Privatisasi BUMN atau peningkatan penyebaran kepemilikan kepada masyarakat umum dan swasta baik asing maupun domestik untuk akses pendanaan, pasar, teknologi, serta kapabilitas untuk bersaing ditingkat dunia. Privatisasi merupakan modal pembenahan manajemen BUMN

---

<sup>3</sup>[https://bdkpadang.kemenag.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=644:etriyantojuni&catid=41:top-headlines&Itemid=158](https://bdkpadang.kemenag.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=644:etriyantojuni&catid=41:top-headlines&Itemid=158)

diberbagai negara dan sebagai alat yang efektif dalam mendorong persaingan pasar terutama untuk mencegah intervensi birokrasi pemerintah maupun proteksi pemerintah.

- 3) Profitisasi BUMN yaitu peningkatan secara agresif, efisiensi perusahaan sehingga mencapai profitabilitas dan nilai perusahaan yang optimal. Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan laba perusahaan sehingga dapat menarik para pemegang saham agar mau membeli saham BUMN

BUMN adalah salah satu sokoguru ekonomi republik ini, di samping swasta dan koperasi. Namun BUMN saat ini masih banyak ketinggalan dibandingkan swasta. Swasta terlihat lebih dominan dalam perekonomian Indonesia saat ini. Kondisi demikian membuat Indonesia diragukan, apakah benar ia negara yang berideologi Pancasila. Karena nyatanya, swasta lebih menonjol dan sangat kuat di negeri ini, yang oleh karenanya membuat negara ini dipandang seperti negara kapitalis. Oleh karena itu posisi BUMN harus diperjelas. Terkait hal ini kita harus memiliki sikap mandiri yakni tidak mengikuti arus yang ada dalam Undang-Undang BUMN ini. DPR tidak hanya perlu untuk membuat undang-undang baru, akan tetapi juga memperbaiki undang-undang yang memiliki banyak kelemahan. Sebab jika undang-undang ditambah lagi tanpa melakukan revisi terhadap undang-undang yang ada maka kesalahan akan semakin menumpuk. Disinilah pentingnya revisi terhadap beberapa undang-undang, terutama Undang Undang tentang BUMN.

Revisi Undang-Undang BUMN bersifat *urgent* adalah bagaimana menempatkan posisi BUMN sebagai entitas bisnis. Hal-hal yang nantinya terkait dengan birokrasi yang dapat menghadang fleksibilitas karena bisnis harus dinamis tidak dapat menunggu. Perubahan dinamika di eksternal sangat cepat jadi jikalau keputusan-keputusan sangat birokratis pasti akan kalah, yang *urgent* adalah konsep dari konsolidasi atau mungkin yang disebut dengan *holding*, cara praktisnya adalah berbagai macam perusahaan yang meningkatkan transparansi *good governance*. Pendirian BUMN bukan semata mencari keuntungan melainkan memilimi tujuan sosial sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b jo Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang BUMN.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN banyak sekali ditemukan kekurangan-kekurangan karena dibentuk dalam kondisi krisis moneter dan krisis politik. Dalam revisi undang-undang BUMN kali ini yang menjadi perhatian bukan hanya tentang BUMN sebagai usaha tetapi yang ditekankan adalah milik negara karena BUMN adalah alat negara. Selanjutnya yang menjadi perhatian adalah tata kelola BUMN. Berbeda dengan BUMN dinegara lainnya BUMN negara Indonesia sendiri sangat syarat dengan politik. Sehingga dapat dilihat komisariss hingga direksinya mendapatkan jabatannya karena intervensi politik. Selain itu di dalam kepengurusan BUMN banyak komisariss yang bukan termasuk orang yang tepat misalnya ahli hukum menduduki jabatan di bidang transportasi dan sebaliknya.

Selain hal tersebut kontrol dari Dewan Perwakilan Rakyat akan lebih di perkuat pada undang-undang saat ini. Kontrol BUMN belum kuat sehingga banyak aset yang lepas yang dijual kepada swasta. Lebih lanjut adalah tata kelola perusahaan yang baik pada implementasinya masih banyak catatan misalnya, masih banyak di temukannya pelanggaran hukum yang berakibat pada pidana. Seharusnya arah revisi undang-undang BUMN ini adalah pada penguatan BUMN agar dapat berdaya saing pada tingkat global dan dapat menjadi yang terbaik di tingkat nasional, penguatan BUMN harus dimulai dari payung hukum terlebih dahulu. Bahwa keberadaan BUMN memberikan pula efek multiplier selain sebagai dinamisator pasar mengingat tugas dan fungsi BUMN selain berorientasi kepada laba dan layanan umum, juga menjadi katalisator terhadap pertumbuhan ekonomi di level menengah kecil. yaitu dapat dibuktikan dengan kepesertaan BUMN terhadap pembinaan dan pemberian pendampingan bimbingan/bantuan teknis kepada UKM-UKM yang merupakan mitra binaannya. Efek multiplier tersebut tentunya akan berdampak pada pertumbuhan industri/ekonomi, selain penyiapan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk menuangkan dan mengkaji masalah urgensi pentingnya dilakukan revisi atas Undang-Undang BUMN berikut aspek hukumnya dalam bentuk penulisan skripsi hukum dengan judul : ***“Urgensi Revisi Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Dalam Memperkuat Pertahanan Ekonomi Nasional”***

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah latar belakang urgensi dilakukannya revisi atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ?
2. Bagaimanakah konsep pengaturan ke depan terhadap peraturan tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis latar belakang urgensi dilakukannya revisi atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
2. Untuk mengkaji dan menganalisis konsep pengaturan ke depan terhadap peraturan tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia..

## 1.4 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan–bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-

norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>4</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yaitu : (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), (3) pendekatan historis (*historical approach*), (4) pendekatan kasus (*case approach*), dan (5) pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>5</sup>
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi<sup>6</sup>

#### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm.194

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.138

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.93

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.<sup>7</sup> Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograf-monograf, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh,

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.165



ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>8</sup>

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum, sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.171

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Norma Hukum Dalam Negara

##### 2.1.1 Pengertian Norma Hukum Dalam Negara

Pemberian makna atas suatu konsep sangat tergantung pada norma dan nilai yang tumbuh, berkembang dan diakui dalam suatu masyarakat. Norma pada dasarnya merupakan suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya atau dengan lingkungannya. Suatu norma mengatur tata cara bertingkah laku seseorang terhadap orang lain atau terhadap lingkungannya. Norma hukum dapat dibentuk secara tertulis atau tidak tertulis oleh lembaga-lembaga yang berwenang membentuknya, sedangkan norma-norma moral, adat, agama, dan lainnya terjadi secara tidak tertulis, tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat.

Hukum termasuk dalam sistem norma yang dinamik (*nomodynamics*) karena hukum itu selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga atau otoritas-otoritas yang berwenang membentuknya, sehingga dalam hal ini kita lihat dari segi isi norma tersebut, tetapi dari segi berlakunya atau pembentukannya. Hukum adalah sah (*valid*) apabila dibuat oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya dan berdasarkan norma yang lebih tinggi sehingga dalam hal ini norma yang lebih rendah (*inferior*) dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi (*superior*), dan hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis membentuk suatu hierarki.<sup>9</sup>

Dinamika suatu norma hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu dinamika norma hukum yang vertikal dan dinamika norma hukum yang horizontal. Dinamika norma hukum yang vertikal adalah dinamika yang berjenjang dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dimana dalam dinamika yang vertikal ini suatu norma hukum itu berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma hukum di atasnya, norma hukum yang berada di atasnya berlaku, berdasar

---

<sup>9</sup> Hans Kelsen dalam Soimin, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm.27

dan bersumber pada norma hukum yang di atasnya lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang menjadi dasar semua norma hukum yang ada di bawahnya. Demikian juga dalam hal dinamika dari atas ke bawah, maka norma dasar itu selalu menjadi sumber dan dasar norma hukum di bawahnya, norma hukum di bawahnya selalu menjadi sumber dan dasar norma hukum yang di bawahnya lagi dan demikian seterusnya ke bawah.

Dinamika vertikal ini dapat kita lihat dalam tata susunan norma hukum yang ada di negara Republik Indonesia yang menempatkan Pancasila sebagai norma dasar negara yang merupakan sumber dan dasar bagi terbentuknya norma-norma hukum dalam batang tubuh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, demikian pula dengan norma-norma hukum yang berada dalam Batang Tubuh Undang Undang Dasar Negara Republik 1945 menjadi sumber dan dasar bagi terbentuknya norma-norma hukum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan norma-norma yang berada dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ini menjadi sumber dan dasar bagi pembentukan norma-norma dalam undang undang, demikian seterusnya ke bawah. Sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan diatur dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000.

Dalam dinamika norma hukum yang horizontal, suatu norma hukum itu Bergeraknya tidak ke atas atau ke bawah, tetapi ke samping. Dinamika norma hukum yang horizontal ini tidak membentuk suatu norma hukum yang baru, tetapi norma itu bergerak ke samping karena adanya suatu analogi, yaitu penarikan suatu norma hukum untuk kejadian-kejadian lainnya yang dianggap serupa. Dalam kaitannya dengan norma hukum, Hans Kelsen menyebutkan teori jenjang norma hukum (*Stufentheory*), bahwa : Norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang nggak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*grundnorm*).<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm.27

### 2.1.2 Teori Tentang Norma Hukum

Norma dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi norma dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang ada di bawahnya. Aturan dasar atau pokok negara (*Staatsgrundgezet*) merupakan kelompok norma hukum di bawah norma fundamental negara. Norma-norma dari aturan dasar atau pokok negara ini merupakan aturan-aturan yang bersifat pokok dan merupakan aturan-aturan umum yang masih bersifat garis besar sehingga masih merupakan norma tunggal dan belum disertai norma sekunder. Dalam setiap aturan dasar atau pokok negara biasanya diatur hal-hal mengenai pembagian kekuasaan negara di pemerintahan dan juga hubungan antar lembaga-lembaga tinggi/tertinggi negara, serta diatur hubungan antara negara dan warga negaranya. Di Indonesia, aturan dasar atau pokok negara tertuang dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta dalam hukum dasar tidak tertulis (konvensi ketatanegaraan).

Aturan dasar atau pokok negara ini merupakan landasan bagi pembentukan undang-undang (*formell gezets*) dan peraturan lain yang lebih rendah. Kelompok norma-norma hukum yang berada di bawah aturan dasar atau pokok negara (*staatsgrundgezet*) adalah *formell gezets* atau diterjemahkan dengan undang-undang (formal). Berbeda dengan dengan kelompok-kelompok norma di atasnya, yaitu norma dasar negara dan aturan dasar atau pokok negara, maka norma-norma dalam suatu undang undang sudah merupakan norma hukum yang lebih konkret dan terinci serta sudah dapat langsung berlaku di dalam masyarakat. Norma-norma hukum dalam undang-undang ini tidak saja hanya norma yang bersifat tunggal, tetapi norma-norma hukum itu sudah dapat dilekati oleh norma sekunder disamping norma primernya, sehingga dapat mencantumkan sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi pemaksa. Selain itu, undang-undang atau *wet/gezets/act* merupakan norma hukum yang selalu dibentuk oleh suatu lembaga legislatif. <sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Jimly Assididqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta. Konstitusi Press. 2005. hlm.278

Kelompok norma hukum yang terakhir adalah peraturan pelaksanaan (*Verordnung & Autonome Satzung*). Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom ini merupakan peraturan-peraturan yang terletak di bawah undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang, dimana peraturan pelaksanaan bersumber dari kewenangan delegasi, sedangkan peraturan otonom berasal dari kewenangan atribusi. Atribusi kewenangan dari pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau *wet* (undang-undang) kepada suatu lembaga negara atau pemerintahan. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas yang diberikan. Sedangkan delegasi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik dinyatakan dengan tegas atau tidak.

## **2.2 Peraturan Perundang-undangan**

### **2.2.1 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Dalam sistem norma hukum negara Republik Indonesia, norma-norma hukum yang berlaku berada dalam suatu sistem yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang sekaligus berkelompok-kelompok, dimana suatu norma itu selalu berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara (*staatsfundamentalnorm*) republik Indonesia, yaitu Pancasila.

Dalam sistem norma hukum negara republik Indonesia, Pancasila merupakan norma fundamental negara yang merupakan norma hukum yang tertinggi, yang kemudian berturut-turut diikuti oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta hukum dasar tidak tertulis atau disebut juga dengan konvensi ketatanegaraan sebagai aturan dasar negara atau aturan pokok negara (*staatsgrundgezets*),

undang-undang (*formell gezets*), serta Peraturan Pelaksana dan Peraturan Otonom (*verordnung 7 & autonome satzung*) yang dimulai dari Peraturan Pemerintah, keputusan presiden, peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom lainnya. Dalam penjelasan umum Angka III tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 disebutkan bahwa kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah lebih utama daripada batang tubuh.

Dalam tata urutan peraturan perundangan keberadaan undang-undang berada di urutan ke tiga dibawah UUD NRI 1945 dan Tap MPR. Undang-undang merupakan bentuk peraturan atau ketetapan yang didalam undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia dibuat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Proses terbentuknya undang-undang diawali dengan adanya rancangan undang-undang (RUU). Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa : Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya disebutkan pula dalam Pasal 20 UUD NRI 1945 tentang keberadaan undang-undang, yaitu :

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang
- 2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- 3) Jika rancangan undang-undang tersebut tidak mendapatkan persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- 4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
- 5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib untuk diundangkan.

Dalam keberadaan undang-undang sering dipergunakan dalam dua pengertian, yaitu dalam arti materiil dan dalam arti formal, adalah : Dalam arti yang materiil, dimaksud dengan undang-undang ialah semua peraturan (dengan tidak memperhatikan bentuknya) yang mempunyai kekuatan yang mengikat

kepada masyarakat. Sedangkan di dalam arti yang formal, undang-undang adalah menunjuk kepada satu bentuk peraturan atau ketetapan tertentu yang dibuat oleh pembentuk undang-undang.

Adapun syarat mutlak untuk berlakunya suatu undang-undang ialah setelah diundangkan dalam lembaran negara (tempat pengundangan peraturan-peraturan negara agar supaya sah berlaku) oleh Sekretaris Negara. Tanggal mulai berlakunya suatu undang-undang adalah menurut tanggal yang ditentukan dalam undang-undang itu sendiri. Jika tanggal berlakunya itu tidak disebutkan dalam undang-undang, maka undang-undang tersebut mulai berlaku 30 hari setelah undang-undang tersebut diundangkan dalam lembaran negara untuk Jawa dan Madura, sedangkan untuk daerah lainnya mulai berlaku 100 hari setelah pengundangannya.

Berkenaan dengan berlakunya suatu undang-undang kita mengenal beberapa azas peraturan perundangan, yaitu :<sup>12</sup>

- a) Undang-undang tidak berlaku surut
- b) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum.
- d) Undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang yang terdahulu (yang mengatur hal tertentu yang sama)
- e) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

Dibandingkan dengan hukum adat kebiasaan, maka undang-undang merupakan hukum tertulis (*geschreven recht, written law*). Dinamakan demikian oleh karena untuk mengetahui isi dari undang-undang orang harus membaca surat-surat dokumen tertulis, sedangkan isi hukum adat-kebiasaan secara langsung tidak dapat diketahui dengan membaca surat tulisan, maka juga dinamakan dengan hukum tidak tertulis (*ongeschreven recht, unwritten law*).

Undang-undang adalah sumber yang sangat penting dari hukum. Kalau dalam sebuah undang-undang termuat suatu peraturan, maka lazimnya sudah jelas bahwa peraturan tersebut adalah hukum. Lain halnya dengan adat kebiasaan, ini

---

<sup>12</sup> Jimly Assiddiqie, *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007, hlm.411

merupakan perbuatan-perbuatan dari penduduk yang perihal suatu peristiwa biasanya, yaitu selalu atau hampir selalu dilakukan.

Terbentuknya undang-undang adalah buah kerja sama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, maka pada hakikatnya juga harus berakar kepada kemauan dan perasaan rakyat. Tetapi kita ketahui, bahwa undang-undang tidak selalu merupakan perwujudan dari kemauan dan perasaan rakyat, melainkan seringkali mempunyai tujuan yang oleh pembentuk undang-undang dianggap sebagai jurusan atau arah membahagiakan rakyat.

### 2.2.2 Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut I.C. van der vliet dibagi dalam dua kelompok yaitu asas-asas formil dan asas-asas Materiil. asas-asas formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan: <sup>13</sup>

- 1) Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat;
- 2) Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*), yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang; peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atau batal demi hukum (*vanrechtswege nietig*), bila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang;
- 3) Asas kedesakan pembuatan pengaturan (*het noodzakelijkheidsbeginsel*);
- 4) Asas kedapatlaksanaan (dapat dilaksanakan) (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya;
- 5) Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*).

Asas-asas materiil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi :

---

<sup>13</sup><http://zalirais.wordpress.com/2013/09/12/asas-asas-dan-teori-pembentukan-perundang-undangan/> diakses pada tanggal 11 Maret 2018



- 1) Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
- 2) Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- 3) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*);
- 4) Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
- 5) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).<sup>14</sup>

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengingatkan kepada pembentuk undang-undang agar selalu memperhatikan asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik dan asas materi muatan. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- 1) Asas kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- 2) Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang, peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
- 3) Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
- 4) Asas dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
- 5) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 6) Asas kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- 7) Asas keterbukaan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan,

---

<sup>14</sup> *Ibid*

pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

### 2.2.3 Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Sebagai negara yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara lain di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada dasar bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak bisa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarkinya. Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang tingkat lebih tinggi.<sup>15</sup>

Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan norma hukum yang tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, disamping sebagai sumber hukum dasar nasional sebagaimana disebutkan dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangannya. Adapun tata urutan Peraturan Perundangannya Republik Indonesia menurut Pasal 2 Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 adalah :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c) Undang-Undang
- d) Peraturan Pemerintah Sebagai Pengganti Undang-Undang
- e) Peraturan Pemerintah
- f) Keputusan Presiden dan
- g) Peraturan Daerah.

---

<sup>15</sup> Alfi Fahmi Adicahya, *Hierarki Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Artikel, 2012, hlm.1

Berbeda halnya dengan tata urutan tersebut di atas, dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 disebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang
- c) Peraturan Pemerintah
- d) Peraturan Presiden
- e) Peraturan Daerah

Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 disebutkan bahwa sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan terakhir yakni diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Ketetapan MPR
- c) Undang-Undang /Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d) Peraturan Pemerintah
- e) Peraturan Presiden
- f) Peraturan Daerah

Untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyelenggarakan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat, Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai macam peraturan negara yang biasanya disebut peraturan perundangan. Semua peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus berdasarkan dan atau melaksanakan UUD NRI Tahun 1945. Dalam penjelasan UUD NRI Tahun 1945 dikenal ada hukum dasar tertulis yang disebut dengan konvensi. Sebagai hukum dasar, undang-undang Dasar merupakan sumber hukum. Oleh karena itu, setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan bahkan setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan haruslah berdasarkan dan bersumberkan pada peraturan yang lebih tinggi yang berpuncak pada undang undang dasar.

Dengan kedudukannya sebagai sumber hukum, norma hukum yang tertinggi, UUD NRI Tahun 1945 mempunyai fungsi sebagai alat kontrol terhadap

norma hukum yang lebih rendah yang berlaku agar sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Untuk melaksanakan fungsi kontrol dalam teori hukum dikenal hak uji material yaitu kewenangan untuk meneliti dan menilai apakah peraturan perundang-undangan materinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan, setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi. Tata urutan (hierarki) peraturan perundangan tersebut di atas tidak dapat diubah atau dipertukarkan tingkat kedudukannya oleh karena tata-urutan peraturan perundangan disusun berdasarkan tinggi-rendahnya badan penyusun peraturan perundangan dan menunjukkan kepada tinggi-rendahnya tingkat kedudukan masing-masing peraturan negara tersebut. Tata urutan peraturan perundangan dimaksudkan bahwa peraturan perundangan yang lebih rendah tingkat kedudukannya tidak boleh bertentangan isinya dengan peraturan perundangan lainnya yang lebih tinggi tingkat kedudukannya.

## **2.3 Badan Usaha Milik Negara**

### **2.3.1 Pengertian dan Fungsi Badan Usaha Milik Negara**

BUMN atau Badan Usaha Milik Negara merupakan badan yang dimiliki oleh negara. Pengertian Badan Usaha Milik Negara secara umum adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003). BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, disamping Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan koperasi. BUMN berasal dari kontribusi dalam perekonomian Indonesia yang berperan menghasilkan berbagai barang dan jasa guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. BUMN terdapat dalam berbagai sektor seperti sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, keuangan, manufaktur, transportasi, pertambangan, listrik, telekomunikasi dan perdagangan serta konstruksi.

Badan Usaha Milik Negara memiliki berbagai fungsi dan peranan sebagai berikut :

- a) Sebagai penyedia barang ekonomis dan jasa yang tidak disediakan oleh swasta
- b) Merupakan alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian
- c) Sebagai pengelola dari cabang-cabang produksi sumber daya alam untuk masyarakat banyak
- d) Sebagai penyedia layanan dalam kebutuhan masyarakat
- e) Sebagai penghasil barang dan jasa demi pemenuhan orang banyak
- f) Sebagai pelopor terhadap sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh pihak swasta,
- g) Pembuka lapangan kerja
- h) Penghasil devisa negara
- i) Pembantu dalam pengembangan usaha kecil koperasi
- j) Pendorong dalam aktivitas masyarakat terhadap diberbagai lapangan usaha.

BUMN dalam fungsi dan peranannya memiliki berbagai macam manfaat-manfaat yang diberikan kepada negara dan rakyat Indonesia. Manfaat Badan Usaha Milik Negara adalah sebagai berikut :

- a) Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan hidup berupa barang dan jasa
- b) Membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi penduduk angkatan kerja
- c) Mencegah monopoli pihak swasta dipasar dalam pemenuhan barang dan jasa
- d) Meningkatkan kuantitas dan kualitas dalam komoditi ekspor berupa penambah devisa baik migas maupun non migas.
- e) Mengisi kas negara yang bertujuan memajukan dan mengembangkan perekonomian negara

Seperti yang disebutkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003, pengertian BUMN adalah suatu badan usaha dimana modalnya dimiliki oleh pemerintah yang berasal dari kekayaan negara. BUMN adalah termasuk pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian secara nasional. BUMN didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan

memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai sektor. Beberapa sektor yang dinaungi BUMN diantaranya seperti sektor perkebunan, pertanian, perikanan, transportasi, perdagangan telekomunikasi, listrik, konstruksi, keuangan dan lainnya.

Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. Di samping itu, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen dan hasil privatisasi. Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri dan perdagangan, serta konstruksi.

### **2.3.2 Bentuk-Bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**

Sebagaimana telah disebutkan bahwa BUMN merupakan jenis badan usaha dimana seluruh atau sebagian modal dimiliki oleh pemerintah. Status pegawai yang bekerja di BUMN adalah karyawan BUMN, bukan pegawai negeri. Saat ini sudah ada 3 bentuk badan usaha BUMN, yaitu :

#### **1) Perusahaan Jawatan (Perjan)**

Perjan merupakan salah satu bentuk badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah. Kemudian *perjan fokus melayani masyarakat*. Namun karena selalu fokus pada masyarakat dan tanpa adanya pemasukan untuk menanggulangi hal tersebut, maka sudah tidak di terapkan lagi. Contoh Perjan : PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api), sekarang menjadi PT. KAI.

#### **2) Perusahaan Umum (Perum)**

Perum ibarat perubahan dari Perjan. Sama seperti perjan, namun perum berorientasi pada profit atau mencari keuntungan. Perum dikelola oleh negara dan karyawan berstatus sebagai pegawai negeri. Walau pun sudah berusaha mencari keuntungan namun tetap saja merugi, sehingga negara menjualnya ke publik dan pada akhirnya berganti nama menjadi Persero.

3) Perusahaan Perseroan (Persero)

Persero merupakan salah satu bentuk badan usaha yang dikelola oleh negara. Tidak seperti Perjan dan Perum. Selain mencari keuntungan, Persero juga mendedikasikan untuk pelayanan masyarakat.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>C.S.T. Kansil. *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Hukum Ekonomi)*, Bagian 1 Jakarta, 2005, hlm.9

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapatlah dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Latar belakang pemikiran terkait revisi Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah interpretasi dari tujuan negara sebagai negara kesejahteraan sebagaimana tercantum dalam pasal 33 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, dimana pasal 33 tersebut sebagai dasar hukum utama lahirnya Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Badan Usha Milik Negara adalah agen pembangunan dan salah satu tulang punggung perekonomian nasional dan memiliki fungsi utama yaitu mensejahterakan rakyat juga sebagai penyeimbang perusahaan-perusahaan yang tidak dimiliki oleh pemerintah dalam mengendalikan perekonomian nasional, tetapi dalam perjalanannya banyak terjadi perubahan, kelemahan Badan Usaha Milik Negara adanya tumpang tindih perundang-undangan juga adanya tantangan riberalisme pasar global.
3. Konsep pengaturan kedepan terhadap peraturan tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia diharapkan dapat untuk menciptakan sistem pengelolaan dan pengawasan berlandaskan pada prinsip efisiensi dan produktivitas guna meningkatkan kinerja dan nilai (*value*) BUMN, serta menghindarkan BUMN dari tindakan-tindakan pengeksploitasian di luar asas tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Undang-undang BUMN kedepanya juga diharapkan dapat dirancang untuk menata dan mempertegas peran lembaga dan posisi wakil pemerintah sebagai pemegang saham/pemilik modal BUMN, serta mempertegas dan memperjelas hubungan BUMN selaku operator usaha dengan lembaga pemerintah sebagai regulator. Di samping itu, Undang-undang ini mengatur pula ketentuan mengenai restrukturisasi dan privatisasi sebagai alat dan cara pembenahan BUMN untuk mencapai cita-citanya serta halhal penting lainnya yang mendukung dan dapat menjadi landasan bagi upaya-upaya penyehatan BUMN.






#### 4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan, maka dapat saya berikan saran sebagai berikut :

Menurut penulis jika memang privatisasi ini dinilai sudah mulai pantas dilakukan di Indonesia maka perlu terlebih dahulu merancang sistem privatisasi yang seperti apa yang akan dibawa oleh Indonesia agar jiwa demokrasi ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan tidak hilang ruhnyanya pada saat privatisasi ini dilaksanakan di lapangan, dan juga di perlukannya revisi terhadap undang-undang lama yang tumpang tindih namun juga harus menambah undang-undang yang baru agar lebih memperkuat pertahanan ekonomi di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

**Buku :**

- Ahmad Erani Yustika, 2007, *Perekonomian Indonesia: Satu Dekade Pascakrisis Ekonomi*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang,
- Alfi Fahmi Adicahya, 2012, *Hierarki Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Artikel
- Bacelius Ruru, 2010, *Pondasi Revitalisasi: Memahami UU BUMN*, Riant Nugroho (Ed.), *BUMN Indonesia: Isu, Kebijakan, dan Strategis*, PT Alex Media Komputindo.
- Boardman dan Vining dalam Riant Nugroho dan Randy R.W, 2008, *Manajemen Privatisasi BUMN*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta
- C.S.T Kansil, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Balai Pustaka
- ....., 2005, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Hukum Ekonomi)*, Bagian 1 Jakarta
- Darmawan Triwibowo dkk, 2006, *Social Foundation for Postindustrial Economies*, Mimpi Negara Kesejahteraan, Pustaka LP3ES, Jakarta
- Dibyو Prabowo, 1989, *Pelaku dan Politik Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta
- Gunarto Suhardi, 2007, *Revitalisasi Badan Usaha Milik Negara*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- Soimin, 2010 *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- Hendrik Budi Untung, 2009, *Hukum Investasi*, Sinar Grafika, Jakarta
- I Wangsa Widjaja, 1983 *Mohammad Hatta, Kumpulan Pidato II*, Inti Dayu Press, Jakarta
- Ishak Rafick, 2010, *BUMN Expose*, PT Ufuk Publishing House, Jakarta
- Jimly Assididqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta. Konstitusi Press
- Jimly Assididqie, 2007, *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007
- ....., 2010, *Konstitusi Ekonomi*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Riant Nugroho dan Randy R.W, 2008, *Manajemen Privatisasi BUMN*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, Jakarta

Safri Nugraha, 2002, *Privatisasi di Berbagai Negara*, Lentera Hati, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sri-Edi Swasono, 1992, *Demokrasi Ekonomi: Keterkaitan Usaha Partisipatif Vs Konsentrasi Ekonom*, Direktorat Publikasi Ditjen Pembinaan Pers dan Grafika (Departemen Penerangan RI) (Ed.), *Pancasila Sebagai Ideologi: Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*, Percetakan Negara RI

Wuri Andriyani, 2008, Telaah Hukum Pada Privatisasi BUMN”, *Arena Hukum*, Nomor 1 Tahun 1 Januari

## **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

## **Internet :**

[https://bdkpadang.kemenag.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=644:etriyantojuni&catid=41:top-headlines&Itemid=158](https://bdkpadang.kemenag.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=644:etriyantojuni&catid=41:top-headlines&Itemid=158)

<http://zalirais.wordpress.com/2013/09/12/asas-asas-dan-teori-pembentukan-perundang-undangan/> diakses pada tanggal 11 Maret 2018

